



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sandi Bin Rasyid;**  
Tempat lahir : Bosang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mulawaman Desa Himba Lestari RT 001 Kec. Batu Ampar Kab. Kutim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/RES.5.6/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/08/RES.5.6/2020 tanggal 16 Januari 2020 terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-223/Q.4.20/Eku.1/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 terhitung sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum Nomor Print-361/Q.4.20/Eku.2/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhitung sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 75/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 30 Maret 2020 terhitung sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 82/Pen.Pid.B.LH/2020/PN Sgt tanggal 29 April 2020 terhitung sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Nomor 80/Pid.B/LH/2020/PN Sgt tanggal 18 Mei 2020;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. FIRMANSYAH,S.H, HAMRI,S.H, DIDIT ITON PURNAMA,S.H, SARIF PANDURATA ARIFIN, S.H dan HAERUL,S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso I gang Belimbing RT.53 No. 18 B, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/KA/Pid/V/2020 tanggal 05 Mei 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 81/Pid.B/LH/2020/ PNSgt tanggal 29 April 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 81/Pid.B/LH/2020/ PNSgt tanggal 29 April 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-PDM-76/SGT/03/2020 tertanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI Bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SANDI Bin RASYID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Kayu Chainsaw Merk Sthil Warna Orange Putih;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Jerigen Bensin Ukuran;
  - 5 (lima) Liter Sebagai Sumber Bahan Bakar Mesin;
  - 1(satu) Buah Jerigen Berisikan Oli Kotor Untuk Pelumas Mata Chainsaw, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 8 (delapan) Batang Kayu Gergajian Batang Dengan Volume 0,1804; Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis tertanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDI BIN RASYID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan, perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-76/SGT/03/2020 tertanggal 12 Maret 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa SANDI BIN RASYID bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO (masing-masing merupakan Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2020 bertempat di kawasan hutan produksi tetap area Konsesi Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan menebang pohon atau

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 januari 2020 Terdakwa diajak oleh Sdr.YONO untuk melakukan pemotongan kayu didalam kawasan hutan produksi tetap area Konsesi Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab. Kutai Timur, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO pergi menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 4 (empat) unit motor dan dengan membawa beberapa mesin chainsaw dan 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 5 liter berisi bensin lalu sekitar pukul 21.00 WITA setiba Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO di lokasi Terdakwa melihat beberapa tumpukan kayu bulat jenis kayu ulin yang telah ditebang yang berada di pinggir jalan PT. Permata Hijau Khatulistiwa lalu Terdakwa langsung mengukur panjang kayu bulat tersebut lalu Terdakwa langsung memotong kayu tersebut dengan mesin chainsaw putih merk TECOGOLD warna merah dengan bar merk STIHL yang kemudian Terdakwa berhasil memotong kayu bulat tersebut menjadi 4 (empat) batang kayu sedangkan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO dan Sdr. YONO masing-masing juga melakukan pemotongan kayu di lokasi yang berdekatan dengan lokasi pemotongan kayu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO mengumpulkan sejumlah uang yang digunakan untuk membeli bensin sebagai bahan bakar alat pemotong atau chainsaw dan membeli makan selama melakukan pemotongan kayu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di kawasan hutan produksi tetap area Konsesi Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab. Kutai Timur seketika datang Sdr. JAMHARI, Sdr. ABDUL RAHMAN, Sdr. HARDIANSYAH selaku humas dan security PT. Permata Hijau Khatulistiwa yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa dilokasi tersebut terjadi kegiatan illegal logging yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap izin dari pejabat yang berwenang untuk mengambil hasil hutan berupa kayu yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO tidak dapat menunjukkan izin tersebut sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO beserta dengan barang bukti dibawa kantor kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Tindak Pidana nomor:BA.6/Tim.Polres-Kutim/BPHP.XI/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kukuh Winarso, S.Hut dan Insan Bimo Asmoro, S.Hut selaku Pelaksana Pengukuran dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian Polres Kutai Timur Brigpol Tatang Sutrisno dan Briptu Sudirlah, dengan hasil pengukuran:

No	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	Ulin	Broti	9	12	400	1	0,0432
2	Ulin	Papan lebar	7	15	400	1	0,0420
3	Ulin	Papan lebar	8	20	400	1	0,0640
4	Ulin	Broti	17	21	400	1	0,1428
Jumlah						4	0,2920

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Pengambilan Kayu Jenis Ulin di Areal Perusahaan PT.PHK (Permata Hijau Khatulistiwa) Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab.Kutai Timur pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa SANDI BIN RASYID yang kemudian diperoleh hasil pengambilan titik koordinat

X :503.775

Y : 70.520

## KESIMPULAN:

Posisi Koordinat titik pengukuran tersebut berada didalam kawasan hutan produksi tetap (HP) yang berada didalam areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Permata Hijau Khatulistiwa;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SANDI BIN RASYID bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO (masing-masing merupakan Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2020 bertempat di kawasan hutan produksi tetap area Konsesi Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 januari 2020 Terdakwa diajak oleh Sdr.YONO untuk melakukan pemotongan kayu didalam kawasan hutan produksi tetap area Konsesi Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab. Kutai Timur, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO pergi menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 4 (empat) unit motor dan dengan membawa beberapa mesin chainsaw dan 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 5 liter berisi bensin lalu sekitar pukul 21.00 WITA setiba Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO di lokasi Terdakwa melihat beberapa tumpukan kayu bulat jenis kayu ulin yang telah ditebang yang berada di pinggir jalan PT. Permata Hijau Khatulistiwa lalu Terdakwa langsung mengukur panjang kayu bulat tersebut lalu Terdakwa langsung memotong kayu tersebut dengan mesin chainsaw putih merk TECOGOLD warna merah dengan bar merk STIHL yang kemudian Terdakwa berhasil memotong kayu bulat tersebut menjadi 4 (empat) batang kayu sedangkan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO dan Sdr. YONO masing-masing juga melakukan pemotongan kayu di lokasi yang berdekatan dengan lokasi pemotongan kayu Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO mengumpulkan sejumlah uang yang digunakan untuk membeli bensin sebagai bahan bakar alat pemotong atau chainsaw dan membeli makan selama melakukan pemotongan kayu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di kawasan hutan produksi tetap area Konsesi Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab. Kutai Timur seketika datang Sdr. JAMHARI, Sdr. ABDUL RAHMAN, Sdr. HARDIANSYAH selaku humas dan security PT. Permata Hijau Khatulistiwa yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa dilokasi tersebut terjadi kegiatan illegal logging yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO dilakukan interogasi terhadap izin dari pejabat yang berwenang untuk mengambil hasil hutan berupa kayu yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO tidak dapat menunjukan izin tersebut sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO beserta dengan barang bukti dibawa kantor kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Tindak Pidana nomor:BA.6/Tim.Polres-Kutim/BPHP.XI/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kukuh Winarso, S.Hut dan Insan Bimo Asmoro, S.Hut selaku Pelaksana Pengukuran dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian Polres Kutai Timur Brigpol Tatang Sutrisno dan Briptu Sudirlah, dengan hasil pengukuran;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	Ulin	Broti	9	12	400	1	0,0432
2	Ulin	Papan lebar	7	15	400	1	0,0420
3	Ulin	Papan lebar	8	20	400	1	0,0640
4	Ulin	Broti	17	21	400	1	0,1428
Jumlah						4	0,2920

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Pengambilan Kayu Jenis Ulin di Areal Perusahaan PT.PHK (Permata Hijau Khatulistiwa) Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab.Kutai Timur pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa SANDI BIN RASYID yang kemudian diperoleh hasil pengambilan titik koordinat

X :503.775

Y : 70.520

**KESIMPULAN:**

Posisi Koordinat titik pengukuran tersebut berada didalam kawasan hutan produksi tetap (HP) yang berada didalam areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Permata Hijau Khatulistiwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi I. Jamhari A Alias Jamhari Bin Saidi Isa;

- Bahwa ada kejadian pelanggaran *illegal logging* yang dilakukan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Saksi melihat langsung, waktu itu tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wita pada saat Saksi bersama Security dan Rekan serta dari Polres melakukan patroli sampai di lokasi di Desa Himba Lestari Areal Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa (PHK) Kec. Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur sudah sekitar jam 01.00 Wita pada tanggal 15 Januari 2020 Saksi dan teman-teman melihat Terdakwa dan empat orang lainnya sedang melakukan kegiatan penebangan kayu milik perusahaan yang ditaruh ditempat Penumpukan kayu;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Januari 2020 sudah ada laporan dari *security* kalau ada masyarakat mengambil atau menebang kayu dari lokasi Blok B tersebut, atas informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan dan benar, kemudian dilaporkan ke Polres, pada tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wita Saksi serta *security* dan Polres melakukan patroli dan menuju ke lokasi, pada sekitar jam 01.00 Wita tanggal 15 Januari 2020 Saksi dan Tim mendengar suara *sinsaw*, kemudian Saksi dan Rombongan dan di depan adalah Rombongan dari Polres menuju ke asal suara ) *chainsaw*, disana ada Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya dan pada saat Tim Polres dan Saksi serta rombongan datang, Terdakwa dan ke enam orang tersebut menghentikan kegiatan pemotongan kayu log tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) *chinsaw*, mobil truck 2 (dua) buah, 1 (satu) buah mobil carry dan kayu serta jerigen dan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu kayu yang sudah dipotong kayu jenis ulin;
- Bahwa pada saat ditanya diantara ke 7 (tujuh) orang tersebut menjawab kalau kayu tersebut diambil karena diperintah oleh Sdr. Herman Ketua RT di Himba Lestari dan sudah izin dengan Pak Yudiana dan setelah Saksi konfirmasi ke Pak Yudiana, namun Pak Yudiana mengatakan tidak ada memberi izin;
- Bahwa Terdakwa dan 6 (enam) orang tersebut bukan karyawan PT. PHK, mereka masyarakat Himba Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Permata Hijau Khatulistiwa sebagai Humas;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau kayu-kayu tersebut milik PT. PHK karena kayu-kayu tersebut sudah di register dan ditaruh di tempat penumpukan akhir di areal Perusahaan di Blok B;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang diamankan adalah mobil carry yang didalamnya ada 4 (empat) keping kayu, beberapa sepeda motor, jerigen dan 6 (enam) buah ) chainsaw, untuk truck, pada dini hari tersebut masih ada, setelah pagi hari pada saat mau diambil, 2 (dua) truck tersebut sudah tidak ada, kemudian kayu-kayu berjumlah kurang lebih 38 potong diambil dan Saksi bersama rekan mengantarkan ke Polres;
- Bahwa yang ditemukan di Titik atau lokasi yang sama adalah 4 (empat) chainsaw sedangkan yang 2 (dua) chainsaw ditempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa;
- Bahwa sudah beberapa kali kayu diambil oleh masyarakat tanpa izin dari pihak perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi kalau truck yang warna merah milik Daeng Nampo kalau yang kuning Saksi tidak tahu;
- Bahwa chainsaw tersebut milik siapa Saksi tidak tahu yang pasti chainsaw bukan milik perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi II. Yudiana, S.Hut Alias Yudi Bin Apud Syamsuddin Alm;**

- Bahwa sebelumnya memang sudah ada info dari *security* kalau ada kegiatan pengambilan kayu milik perusahaan oleh masyarakat di lokasi Blok B, lalu setelah dilakukan penyelidikan, kemudian dilaporkan ke Polisi pada tanggal 14 Januari 2020, kemudian pada jam 23.00 Wita dilakukan patroli, sekitar jam 01.00 Wita tanggal 15 Januari 2020 ditemukan Terdakwa dan beberapa rekannya sedang melakukan pemotongan kayu log milik perusahaan dengan mempergunakan chainsaw;
- Bahwa untuk barang bukti, Saksi kurang memperhatikan, karena Saksi posisi agak jauh;
- Pada saat itu kayu yang sudah dipotong kayu jenis ulin;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada masyarakat atau kepada Sdr. Herman dan Sdr. Dahlan untuk mengambil kayu begitu saja, masyarakat kalau ingin mengambil kayu harus dilengkapi dengan prosedur yang benar seperti ada permohonan yang diketahui oleh Desa atau instansi terkait dan peruntukannya untuk apa, baru dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal kata-kata Sdr. Herman mengatakan sudah izin dari Saksi untuk pengambilan langsung kayu-kayu itu tidak benar, tapi kalau ada permohonan sesuai prosedur dan ada surat dari Kantor Desa untuk pemanfaatan kayu, baru bisa diberikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kayu-kayu tersebut ditumpuk di tempat penumpukan akhir oleh perusahaan untuk dijual;
- Bahwa PT. Permata Hijau Khatulistiwa memegang ijin pengolahan kayu dan kayu nya jenis ulin serta kayu lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi III. Abdul Rahman Bin Arli;**

- Bahwa ada kejadian pelanggaran ilegal Logging yang dilakukan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Saksi melihat langsung, waktu itu tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wita pada saat Saksi bersama security dan Rekan serta dari Polres melakukan patroli sampai di lokasi di Desa Himba Lestari Areal Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa (PHK) Kec. Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur sudah sekitar jam 01.00 Wita pada tanggal 15 Januari 2020 Saksi dan teman-teman melihat Terdakwa dan empat orang lainnya sedang melakukan kegiatan penebangan kayu milik perusahaan yang ditaruh ditempat Penumpukan kayu;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Januari 2020 sudah ada laporan dari security kalau ada masyarakat mengambil atau menebang kayu dari lokasi Blok B tersebut, atas informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan dan benar, kemudian dilaporkan ke Polres, pada tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wita Saksi serta security dan Polres melakukan patroli dan menuju ke lokasi, pada sekitar jam 01.00 Wita tanggal 15 Januari 2020 Saksi dan Tim mendengar suara chinsaw, kemudian Saksi dan Rombongan dan di depan adalah Rombongan dari Polres menuju ke asal suara chinsaw, disana ada Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya dan pada saat Tim Polres dan Saksi serta rombongan datang, Terdakwa dan ke enam orang tersebut menghentikan kegiatan pemotongan kayu log tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada ada 4 (empat) ) chainsaw, mobil truck 2 (dua) buah, 1 (satu) buah mobil carry dan kayu serta jerigen dan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu kayu yang sudah dipotong kayu jenis ulin;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya diantara ke 7 (tujuh) orang tersebut menjawab kalau kayu tersebut diambil karena diperintah oleh Sdr. Herman Ketua RT di Himba Lestari dan sudah izin dengan Pak Yudiana dan setelah Saksi konfirmasi ke Pak Yudiana, Pak Yudiana mengatakan tidak ada memberi izin;
- Bahwa Terdakwa dan 6 (enam) orang tersebut bukan karyawan PT. PHK, mereka masyarakat Himba Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Permata Hijau Khatulistiwa sebagai Humas;
- Bahwa Saksi tahu kalau kayu-kayu tersebut milik PT. PHK karena kayu-kayu tersebut sudah di register dan ditaruh di tempat penumpukan akhir di areal Perusahaan di Blok B;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang diamankan adalah mobil carry yang didalamnya ada 4 (empat) keping kayu, beberapa sepeda motor, jerigen dan 6 (enam) buah ) chainsaw, untuk truck, pada dini hari tersebut masih ada, setelah pagi hari pada saat mau diambil, 2 (dua) truck tersebut sudah tidak ada, kemudian kayu-kayu berjumlah kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) potong diambil dan Saksi bersama rekan mengantarkan ke Polres;
- Bahwa yang ditemukan di Titik atau lokasi yang sama adalah 4 (empat) chainsaw sedangkan yang 2 (dua) chainsaw di tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa;
- Bahwa sudah beberapa kali kayu diambil oleh masyarakat tanpa izin dari pihak perusahaan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk yang 5 (lima) orang saja dijadikan Terdakwa, alasannya Saksi tidak tahu, itu di kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi kalau truck yang warna merah milik Daeng Nompoo kalau yang kuning Saksi tidak tahu;
- Bahwa chainsaw tersebut milik siapa Saksi tidak tahu yang pasti chainsaw bukan milik perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi IV. Hadriansyah Alias Hadri Bin Syahrili;**

- Bahwa ada kejadian pelanggaran *illegal logging* yang dilakukan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Saksi melihat langsung, waktu itu tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wita pada saat Saksi bersama *security* dan Rekan serta dari Polres melakukan patroli sampai di lokasi di Desa Himba Lestari Areal

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B PT.Permata Hijau Khatulistiwa (PHK) Kec.Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur sudah sekitar jam 01.00 Wita pada tanggal 15 Januari 2020 Saksi dan teman-teman melihat Terdakwa dan empat orang lainnya sedang melakukan kegiatan penebangan kayu milik perusahaan yang ditaruh ditempat Penumpukan kayu;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Januari 2020 sudah ada laporan dari security kalau ada masyarakat mengambil atau menebang kayu dari lokasi Blok B tersebut, atas informai tersebut setelah dilakukan penyelidikan dan benar, kemudian dilaporkan ke Polres, pada tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.00 Wita Saksi serta security dan Polres melakukan patroli dan menuju ke lokasi, pada sekitar jam 01.00 Wita tanggal 15 Januari 2020 Saksi dan Tim mendengar suara ) chainsaw, kemudian Saksi dan Rombongan dan di depan adalah Rombongan dari Polres menuju ke asal suara chinsaw, disana ada Terdakwa dan 6 (enam) orang temannya dan pada saat Tim Polres dan Saksi serta rombongan datang, Terdakwa dan ke enam orang tersebut menghentikan kegiatan pemotongan kayu log tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada ada 4 (empat) ) chainsaw, mobil truck 2 (dua) buah, 1 (satu) buah mobil carry dan kayu serta jerigen dan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu kayu yang sudah dipotong kayu jenis ulin;
- Bahwa pada saat ditanya diantara ke 7 (tujuh) orang tersebut menjawab kalau kayu tersebut diambil karena diperintah oleh Sdr. Herman Ketua RT di Himba Lestari dan sudah izin dengan Pak Yudiana dan setelah Saksi konfirmasi ke Pak Yudiana, namun Pak Yudiana mengatakan tidak ada memberi izin;
- Bahwa Terdakwa dan 6 (enam) orang tersebut bukan karyawan PT. PHK, mereka masyarakat Himba Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Permata Hijau Khatulistiwa sebagai Humas;
- Bahwa Saksi tahu kalau kayu-kayu tersebut milik PT. PHK karena kayu-kayu tersebut sudah di register dan ditaruh di tempat penumpukan akhir di areal Perusahaan di Blok B;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang diamankan adalah mobil carry yang didalamnya ada 4 (empat) keping kayu, beberapa sepeda motor, jerigen dan 6 (enam) buah ) chainsaw, untuk truck, pada dini hari tersebut masih ada, setelah pagi hari pada saat mau diambil, 2 (dua) truck tersebut sudah tidak ada, kemudian kayu-kayu berjumlah kurang lebih 38 (tiga puluh

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) potong diambil dan Saksi bersama rekan mengantarkan ke Polres;

- Bahwa yang ditemukan di Titik atau lokasi yang sama adalah 4 (empat) chainsaw sedangkan yang 2 (dua) chainsaw di tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa;
- Bahwa sudah beberapa kali kayu diambil oleh masyarakat tanpa izin dari pihak perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi kalau truck yang warna merah milik Daeng Nompo kalau yang kuning Saksi tidak tahu;
- Bahwa chainsaw tersebut milik siapa Saksi tidak tahu yang pasti chainsaw bukan milik perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi V. Sutrisno Bin Sunyoto;**

- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa serta Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di dalam izin lokasi perusahaan Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan 3 (tiga) rekan Saksi ditangkap karena telah melakukan pemotongan kayu milik perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wita di Jalan Tani di Desa Himba Lestari Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengajak Saksi serta teman lain untuk mengambil kayu yang lokasinya di areal perusahaan Blok B PT. PT.PHK, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bertemu dengan Pak RT yaitu Herman yang mengatakan "kalau mau membuat rumah bisa mengambil kayu di dalam perusahaan PT. PHK, kemudian Sdr. Erwin untuk memastikan informasi tersebut menemui Herman dan Sdr. Herman memastikan, atas informasi tersebut lalu Saksi bersama Terdakwa dan teman lainnya bersama-sama menuju ke lokasi areal PT. PHK dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk memotong kayu dan pada saat itu masing-masing juga membawa chainsaw;
- Bahwa pada saat polisi datang, Saksi dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang lainnya sedang memotong-motong kayu log dan 2 (dua) orang lainnya hanya membantu saja;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah chainsaw sebanyak 5 (lima) buah, potongan kayu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) potong, 6 (enam) sepeda motor, beberapa jerigen tempat solar/bensin dan mobil pick Up,
- Bahwa kayu-kayu tersebut milik Perusahaan PT. PHK yang ditaruh di tempat penumpukan akhir di pinggir hutan areal PT. PHK;
- Bahwa pada saat polisi datang Saksi, Terdakwa, Sdr. Erwin, Sdr. Eko dan Sdr. Yono sedang memotong pohon;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu limbah yang dikelola oleh Perusahaan PT. PHK;
- Bahwa selain Saksi berlima, ada banyak masyarakat sekitar yang mengambil kayu-kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memotong kayu tersebut memang Saksi ada melihat tulisan/tanda di kayu log tersebut;
- Bahwa rumah masyarakat dengan lokasi kayu-kayu jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km;
- Bahwa lokasi dimana kayu-kayu tersebut ditempatkan tidak ada portal atau tanda dari perusahaan, lokasinya di lahan terbuka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi VI. Eko Julianto Bin Rojikin;**

- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa serta Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di dalam izin lokasi perusahaan Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan 3 (tiga) rekan Saksi ditangkap karena telah melakukan pemotongan kayu milik perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wita di Jalan Tani di Desa Himba Lestari Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengajak Saksi serta teman lain untuk mengambil kayu yang lokasinya di areal perusahaan Blok B PT. PT.PHK, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bertemu dengan Pak RT yaitu Herman yang mengatakan "kalau mau membuat rumah bisa mengambil kayu di dalam perusahaan PT. PHK, kemudian Sdr. Erwin untuk memastikan informasi tersebut menemui Herman dan Sdr. Herman memastikan, atas informasi tersebut lalu Saksi bersama Terdakwa dan teman lainnya bersama-sama menuju ke lokasi areal PT. PHK dengan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor masing-masing untuk memotong kayu dan pada saat itu masing-masing juga membawa chainsaw;

- Bahwa pada saat polisi datang, Saksi dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang lainnya sedang memotong-motong kayu log dan 2 (dua) orang lainnya hanya membantu saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah chainsaw sebanyak 5 (lima) buah, potongan kayu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) potong, 6 (enam) sepeda motor, beberapa jerigen tempat solar/bensin dan mobil pick Up,
- Bahwa kayu-kayu tersebut milik Perusahaan PT. PHK yang ditaruh di tempat penumpukan akhir di pinggir hutan areal PT. PHK;
- Bahwa pada saat polisi datang Saksi, Terdakwa, Sdr. Erwin, Sdr. Sutrisno dan Sdr. Yono sedang memotong pohon;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu limbah yang dikelola oleh Perusahaan PT. PHK;
- Bahwa selain Saksi berlima, ada banyak masyarakat sekitar yang mengambil kayu-kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memotong kayu tersebut memang Saksi ada melihat tulisan/tanda di kayu log tersebut;
- Bahwa rumah masyarakat dengan lokasi kayu-kayu jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km;
- Bahwa lokasi dimana kayu-kayu tersebut ditempatkan tidak ada portal atau tanda dari perusahaan, lokasinya di lahan terbuka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi VII. Yono Alias No Bin Sanadin;**

- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa serta Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di dalam izin lokasi perusahaan Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan 3 (tiga) rekan Saksi ditangkap karena telah melakukan pemotongan kayu milik perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wita di Jalan Tani di Desa Himba Lestari Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengajak Saksi serta teman lain untuk mengambil kayu yang lokasinya di areal perusahaan Blok B PT. PT.PHK, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bertemu dengan Pak RT yaitu Herman yang mengatakan "kalau mau membuat rumah bisa mengambil

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu di dalam perusahaan PT. PHK, kemudian Sdr. Erwin untuk memastikan informasi tersebut menemui Herman dan Sdr. Herman memastikan, atas informasi tersebut lalu Saksi bersama Terdakwa dan teman lainnya bersama-sama menuju ke lokasi areal PT. PHK dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk memotong kayu dan pada saat itu masing-masing juga membawa chainsaw;

- Bahwa pada saat polisi datang, Saksi dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang lainnya sedang memotong-motong kayu log dan 2 (dua) orang lainnya hanya membantu saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah chainsaw sebanyak 5 (lima) buah, potongan kayu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) potong, 6 (enam) sepeda motor, beberapa jerigen tempat solar/bensin dan mobil pick Up,
- Bahwa kayu-kayu tersebut milik Perusahaan PT. PHK yang ditaruh di tempat penumpukan akhir di pinggir hutan areal PT. PHK;
- Bahwa pada saat polisi datang Saksi, Terdakwa, Sdr. Erwin, Sdr. Sutrisno dan Sdr. Eko sedang memotong pohon;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu limbah yang dikelola oleh Perusahaan PT. PHK;
- Bahwa selain Saksi berlima, ada banyak masyarakat sekitar yang mengambil kayu-kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memotong kayu tersebut memang Saksi ada melihat tulisan/tanda di kayu log tersebut;
- Bahwa rumah masyarakat dengan lokasi kayu-kayu jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km;
- Bahwa lokasi dimana kayu-kayu tersebut ditempatkan tidak ada portal atau tanda dari perusahaan, lokasinya di lahan terbuka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi VIII. Erwin Bin Sartim Alm;**

- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa serta Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di dalam izin lokasi perusahaan Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan 3 (tiga) rekan Saksi ditangkap karena telah melakukan pemotongan kayu milik perusahaan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wita di Jalan Tani di Desa Himba Lestari Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengajak Saksi serta teman lain untuk mengambil kayu yang lokasinya di areal perusahaan Blok B PT. PT.PHK, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bertemu dengan Pak RT yaitu Herman yang mengatakan “kalau mau membuat rumah bisa mengambil kayu di dalam perusahaan PT. PHK, kemudian Sdr. Erwin untuk memastikan informasi tersebut menemui Herman dan Sdr. Herman memastikan, atas informasi tersebut lalu Saksi bersama Terdakwa dan teman lainnya bersama-sama menuju ke lokasi areal PT. PHK dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk memotong kayu dan pada saat itu masing-masing juga membawa chainsaw;
- Bahwa pada saat polisi datang, Saksi dan Terdakwa serta 3 (tiga) orang lainnya sedang memotong-motong kayu log dan 2 (dua) orang lainnya hanya membantu saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah chainsaw sebanyak 5 (lima) buah, potongan kayu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) potong, 6 (enam) sepeda motor, beberapa jerigen tempat solar/bensin dan mobil pick Up,
- Bahwa kayu-kayu tersebut milik Perusahaan PT. PHK yang ditaruh di tempat penumpukan akhir di pinggir hutan areal PT. PHK;
- Bahwa pada saat polisi datang Saksi, Terdakwa, Sdr. Eko, Sdr. Sutrisno dan Sdr. Yono sedang memotong pohon;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu limbah yang dikelola oleh Perusahaan PT. PHK;
- Bahwa selain Saksi berlima, ada banyak masyarakat sekitar yang mengambil kayu-kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memotong kayu tersebut memang Saksi ada melihat tulisan/tanda di kayu log tersebut;
- Bahwa rumah masyarakat dengan lokasi kayu-kayu jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km;
- Bahwa lokasi dimana kayu-kayu tersebut ditempatkan tidak ada portal atau tanda dari perusahaan, lokasinya di lahan terbuka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli berdasarkan Berita Acara Penyidikan tertanggal 29 Januari 2020 dimana Ahli tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemanggilan secara sah dan berturut-turut dibawah sumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli I. Elizar Jauhari, Amk Bin Drs. H. Achmaddimjati (Alm);**

- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah IV Samarinda dengan jabatan Analis Data Pengukuran Kawasan Hutan pada Seksi Pemolaan Kawasan Hutan yang membidangi tentang Pemolaan Kawasan Hutan di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- Bahwa sesuai surat permintaan Polres Kutai Timur Nomor B/27/RES.5.6/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan IV Samarinda, tentang tindak pidana setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang jo barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau orang perorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang Jo mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan atau pasal 84 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) KUHP Ahli diberi tugas oleh Pimpinan Ahli dengan Surat Tugas Nomor ST./BPKH.IV/PAKH/GKM.3/1/2020 tanggal Januari 2020, ke Kutai Timur;
- Bahwa atas perintah tersebut, Ahli ke lokasi dan melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Type Mapping merk trimble Juno sebagai rover selama 15 menit, hasil dari pengamatan tersebut dilakukan koreksi perhitungan koordinat dengan menggunakan Base yang berada di kantor BPKH Wilayah IV Samarinda dengan menggunakan software Pathfinder;
- Bahwa berdasarkan dari pengambilan titik koordinat di lapangan yaitu X = 503.775 mT dan Y = 70.520 An. Yono, Titik koordinat tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang dibebani IUPHHK-HTI PT. Permata Hijau Khatulistiwa (PT. PHK);
- Bahwa hasil overlay pengambilan ketiga titik koordinat tersebut dengan menggunakan software Arc GIS 10.2.2 seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang dibebani IUPHHK-HTI PT. Permata Hijau Khatulistiwa (PT. PHK);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembacaan keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## Ahli II. Agung Rohendi, S.Hut Bin Djajib Sutriadiningrat;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjabat sebagai permasalahan Hukum pada seksi pengendalian kerusakan dan pengamanan kehutanan dalam bidang perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan Prov. Kaltim;
- Bahwa sesuai surat permintaan Polres Kutai Timur Nomor B/19/RES.5.6/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal permohonan Keterangan Ahli, Ahli diberi tugas oleh Pimpinan Ahli dengan Surat Tugas Nomor 180/468/DK-III/2020 tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa untuk aturan hukum yang dijadikan dasar kehutanan melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU RI No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan;
- Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan Sdr. Yono Dkk tunduk dalam aturan UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Sandi Dkk tersebut telah melakukan perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini PT. PHK (Permata Hijau Khatulistiwa) selaku perusahaan yang memiliki izin HTI dalam areal tersebut dan perbuatan yang dilakukan tersebut dengan menggunakan mesin potong jenis chainsaw yang merupakan alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Atas pembacaan keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/*a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa serta 4 (empat) orang rekan Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di dalam izin lokasi perusahaan Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan Saksi ditangkap karena telah melakukan pemotongan kayu milik perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa kerumah Sdr. Erwin, lalu Terdakwa tanya bagaimana caranya mencari pekerjaan untuk membangun rumah, lalu Sdr. Erwin kerumah Sdr. Dahlan meminta saran, tidak lama kemudian Sdr. Erwin datang dan menyampaikan "ayo kita potong kayu dalam areal lokasi kayu yang lokasinya di areal perusahaan Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa (PT.PHK) kemudian Terdakwa bersama 5 (lima) orang bersama-sama menuju ke lokasi PT.PHK dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk memotong kayu dan pada saat itu masing-masing juga membawa chainsaw;
- Bahwa pada saat polisi datang, Terdakwa serta 4 (empat) orang lainnya sedang memotong-motong kayu log dan 2 (dua) orang lainnya hanya membantu saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah chainsaw sebanyak 5 (lima) buah, potongan kayu kurang lebih 38 potong, 6 (enam) sepeda motor, beberapa jerigen tempat solar/bensin dan mobil pick Up,
- Bahwa kayu-kayu tersebut milik Perusahaan PT. PHK yang ditaruh di tempat penumpukan akhir di pinggir hutan areal PT. PHK;
- Bahwa pada saat polisi datang Terdakwa, Sdr. Erwin, Sdr. Yono, Sdr. Eko, Sdr.Sutrisno sedang memotong pohon;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu limbah yang dikelola oleh Perusahaan PT. PHK;
- Bahwa selain Terdakwa dan berlima lainnya, ada banyak masyarakat sekitar yang mengambil kayu-kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memotong kayu tersebut memang Terdakwa ada melihat tulisan/tanda di kayu log tersebut;
- Bahwa rumah masyarakat dengan lokasi kayu-kayu jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km;
- Bahwa lokasi dimana kayu-kayu tersebut ditempatkan tidak ada portal atau tanda dari perusahaan, lokasinya di lahan terbuka;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Kayu Chainsaw Merk Sthil Warna Orange Putih;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Jerigen Bensin Ukuran;
- 5 (lima) Liter Sebagai Sumber Bahan Bakar Mesin;
- 1 (satu) Buah Jerigen Berisikan Oli Kotor Untuk Pelumas Mata Chainsaw,
- 8 (delapan) Batang Kayu Gergajian Batang Dengan Volume 0,1804;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa serta 4 (empat) orang lainnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di dalam izin lokasi perusahaan Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan Saksi ditangkap karena telah melakukan pemotongan kayu milik perusahaan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa kerumah Sdr. Erwin, lalu Terdakwa tanya bagaimana caranya mencari pekerjaan untuk membangun rumah, lalu Sdr. Erwin kerumah Sdr. Dahlan meminta saran, tidak lama kemudian Sdr. Erwin datang dan menyampaikan "ayo kita potong kayu dalam areal lokasi kayu yang lokasinya di areal perusahaan Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa (PT.PHK) kemudian Terdakwa bersama 5 (lima) orang bersama-sama menuju ke lokasi PT.PHK dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk memotong kayu dan pada saat itu masing-masing juga membawa chainsaw;
- Bahwa benar pada saat polisi datang, Terdakwa serta 4 (empat) orang lainnya sedang memotong-motong kayu log dan 2 (dua) orang lainnya hanya membantu saja;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah chinsaw sebanyak 5 (lima) buah, potongan kayu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) potong, 6 (enam) sepeda motor, beberapa jerigen tempat solar/bensin dan mobil pick Up,
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut milik Perusahaan PT. PHK yang ditaruh di tempat penumpukan akhir di pinggir hutan areal PT. PHK;
- Bahwa benar pada saat polisi datang Terdakwa, Sdr. Erwin, Sdr. Yono, Sdr. Eko sedang memotong pohon;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu-kayu tersebut adalah kayu limbah yang dikelola oleh Perusahaan PT.PHK;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memotong kayu tersebut memang Terdakwa ada melihat tulisan/tanda di kayu log tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Tindak Pidana nomor:BA.6/Tim.Polres-Kutim/BPHP.XI/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil pengukuran:

No	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	Ulin	Broti	9	12	400	1	0,0432
2	Ulin	Papan lebar	7	15	400	1	0,0420
3	Ulin	Papan lebar	8	20	400	1	0,0640
4	Ulin	Broti	17	21	400	1	0,1428
Jumlah						4	0,2920

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Pengambilan Kayu Jenis Ulin di Areal Perusahaan PT.PHK (Permata Hijau Khatulistiwa) Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab.Kutai Timur pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa SANDI BIN RASYID yang kemudian diperoleh hasil pengambilan titik koordinat X : 503.775 dan Y : 70.520 dengan kesimpulan posisi Koordinat titik pengukuran tersebut berada didalam kawasan hutan produksi tetap (HP) yang berada didalam areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT.Permata Hijau Khatulistiwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin ke perusahaan saat akan mengambil atau memotong kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt





Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan Terdakwa maka ia Terdakwa **Sandi Bin Rasyid** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur **Setiap Orang** tersebut telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ad.2. Unsur: tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Unsur yang relevan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf m Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 huruf b UU no 41 tahun 1999, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang pemanfaatan hasil hutan kayu mengatur bahwa terhadap mekanisme pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kategori hutan tersebut yakni:

- a. Kawasan hutan berupa:
  - Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 Tahun 2008 dan permenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016;
  - Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 tahun 2008 dan permenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016;
  - Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010 Jo. PP No.6 tahun 2012 dan Permenlhk nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) / Areal Penggunaan Lain (APL) berupa Izin pemanfaatan kayu adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai dan dari areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan;
- c. Areal perkebunan atau tanah yang telah dibebani/memiliki alas hak kepemilikan namun masih memiliki pohon kayu yang tumbuh secara alami di atasnya yang masih dapat dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa Penebangan kayu adalah aktivitas yang mencakup tidak hanya memotong pohon, namun juga transportasi dan pemrosesan di tempat (misal pemotongan hingga ukuran kecil) dimana Pohon yang dipotong tidak selalu batang utamanya, namun juga cabang yang berukuran besar dengan meninggalkan batang utamanya sehingga pohon tetap hidup. Sedangkan penebangan pohon penuh berarti memanfaatkan semua bagian pohon yang berkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling bertautan dan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan awalnya pada hari senin tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA didalam kawasan hutan produksi tetap area Konsesi Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab. Kutai Timur Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO pergi menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 4 (empat) unit motor dan dengan membawa beberapa mesin chainsaw dan 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 5 liter berisi bensin lalu sekitar pukul 21.00 WITA setiba Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO di lokasi Terdakwa melihat beberapa tumpukan kayu bulat jenis kayu ulin yang telah ditebang yang berada di pinggir jalan PT. Permata Hijau Khatulistiwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengukur panjang kayu bulat tersebut lalu Terdakwa langsung memotong kayu tersebut dengan mesin chainsaw putih merk TECOGOLD warna merah dengan bar merk STIHL yang kemudian Terdakwa berhasil memotong kayu bulat tersebut menjadi 4 (empat) batang kayu sedangkan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTO dan Sdr. YONO masing-masing juga melakukan pemotongan kayu di lokasi yang berdekatan dengan lokasi pemotongan kayu Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA seketika datang Sdr. JAMHARI, Sdr. ABDUL RAHMAN, Sdr. HARDIANSYAH selaku humas dan security PT. Permata Hijau Khatulistiwa yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut terjadi kegiatan illegal logging yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO dilakukan interogasi terhadap izin dari pejabat yang berwenang untuk mengambil hasil hutan berupa kayu yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO tidak dapat menunjukkan izin tersebut sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO beserta dengan barang bukti dibawa kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Tindak Pidana nomor:BA.6/Tim.Polres-Kutim/BPHP.XI/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil pengukuran:

No	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	Ulin	Broti	9	12	400	1	0,0432
2	Ulin	Papan lebar	7	15	400	1	0,0420
3	Ulin	Papan lebar	8	20	400	1	0,0640
4	Ulin	Broti	17	21	400	1	0,1428
Jumlah						4	0,2920

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Pengambilan Kayu Jenis Ulin di Areal Perusahaan PT.PHK (Permata Hijau Khatulistiwa) Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab.Kutai Timur pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 an.Terdakwa Sandi Bin Rasyid yang kemudian diperoleh hasil pengambilan titik koordinat X :503.775 dan Y : 70.520 dengan kesimpulan Posisi Koordinat titik pengukuran tersebut berada didalam kawasan hutan produksi tetap (HP) yang berada didalam areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Permata Hijau Khatulistiwa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**ad.3. Unsur: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa penyertaan atau dalam Bahasa Belanda *Deelneming* di dalam hukum pidana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari pertanggung jawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam penyelesaian delik tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling bertautan dan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana awalnya pada hari senin tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA didalam kawasan hutan produksi tetap area Konsesi Blok B PT.Permata Hijau Khatulistiwa Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab. Kutai Timur Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO pergi menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 4 (empat) unit motor dan dengan membawa beberapa mesin chainsaw dan 2 (dua) buah jerigen warna putih kapasitas 5 liter berisi bensin lalu sekitar pukul 21.00 WITA setiba Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO, dan Sdr. YONO di lokasi Terdakwa melihat beberapa tumpukan kayu bulat jenis kayu ulin yang telah ditebang yang berada di pinggir jalan PT. Permata Hijau Khatulistiwa;





Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengukur panjang kayu bulat tersebut lalu Terdakwa langsung memotong kayu tersebut dengan mesin chainsaw putih merk TECOGOLD warna merah dengan bar merk STIHL yang kemudian Terdakwa berhasil memotong kayu bulat tersebut menjadi 4 (empat) batang kayu sedangkan Sdr. SUTRISNO, Sdr. ERWIN, Sdr. EKO JULIANTO dan Sdr. YONO masing-masing juga melakukan pemotongan kayu di lokasi yang berdekatan dengan lokasi pemotongan kayu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tidak Benar Terdakwa melakukan Penebangan Pohon kawasan hutan produksi tetap area Konsesi Blok B PT. Permata Hijau Khatulistiwa Desa Himba Lestari Kec.Batu Ampar Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan penebangan pohon melainkan mengolah kayu yang telah ditebang PT. PHK (Permata Hijau Khatulistiwa) yang telah dikumpulkan di lokasi TPK (Tempat Penyimpanan Kayu);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena pada pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang turut serta melakukan menebang pohon hasil hutan di dalam hutan”** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Bin Rasyid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang turut serta melakukan menebang pohon hasil hutan di dalam hutan*** sebagaimana terdapat dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Kayu Chainsaw Merk Sth il Warna Orange Putih;
  - 1 (satu) Buah Jerigen Bensin Ukuran;
  - 5 (lima) Liter Sebagai Sumber Bahan Bakar Mesin;
  - 1 (satu) Buah Jerigen Berisikan Oli Kotor Untuk Pelumas Mata Chainsaw;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) Batang Kayu Gergajian Batang Dengan Volume 0,1804;

### Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2020**, oleh kami **Rahmat Sanjaya, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** dan **Nia Putriyana, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Helia Ferial, S.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Andreas P. Maradona, S.H.,M.H

HAKIM KETUA,

Rahmat Sanjaya, S.H.,M.H

Nia Putriyana, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Helia Ferial, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)